



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 21 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF AHLI BUPATI KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka keberadaan Staf Ahli Bupati Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, dipandang perlu membentuk Staf Ahli Bupati Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI BUPATI KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- c. Bupati adalah Bupati Kuningan.
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
- f. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kuningan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Staf Ahli merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di luar tugas dan fungsi perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan kepada Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi bidang hukum dan politik, pemerintahan dan aparatur, pembangunan, ekonomi dan Keuangan serta kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian atas permasalahan di bidang hukum dan politik, pemerintahan dan aparatur, pembangunan, ekonomi dan Keuangan serta kemasyarakatan;
 - b. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka alternatif pemecahan masalah sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. penyusunan konsep/model sebagai alternatif upaya perbaikan di bidang hukum dan politik, pemerintahan dan aparatur, pembangunan, ekonomi dan Keuangan serta kemasyarakatan di Kabupaten Kuningan baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan;
 - d. pengoordinasian konsep/model alternatif kebijakan kepada Satuan Kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan serta memberikan dukungan teknis kepada Staf Ahli.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun dengan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Bupati serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Staf Ahli yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan fungsinya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Staf Ahli Bupati Kuningan dinyatakan tidak berlaku.
 - (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.


Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 27 Agustus 2008





BUPATI KUNINGAN,




AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 27 Agustus 2008



KEPALA BAGIAN: ORGANISASI & PA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			KLK.
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2008, NOMOR : 12

PARAF KOORDINASI BAG. KEP.			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			KLK.
KABAG			
ASSISTEN			